

ABSTRAK PERATURAN

DAERAH – PETA KAPASITAS FISKAL

2010

PERMENKEU RI NOMOR 245/PMK.07/2010 TANGGAL 27 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.657)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya realisasi laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2009, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2009 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 57 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.139, TLN No.4577), PP 2 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.3, TLN No.4597), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 168/PMK.07/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peta Kapasitas Fiskal digunakan untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah dan/atau diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal Provinsi, Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota, dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Pemekaran. Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kategori Kapasitas Fiskal bagi Daerah pemekaran tahun 2008 sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah Induk. Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2009.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 174/PMK.07/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

- Lampiran I halaman 1. Lampiran II halaman 1. Lampiran III halaman 1.